



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 103.A TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA DANA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN (DPPIP)
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010, yang pengalokasiannya termasuk Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat, perlu menetapkan nama-nama Sekolah penerima Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa sekolah-sekolah yang ditetapkan dalam Keputusan ini, merupakan hasil verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat yang dianggap layak untuk menerima Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan nama-nama Sekolah penerima Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 21/PMK.7/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 89/PMK.7/2010;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan nama-nama Sekolah penerima Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Peretapan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, alikasi DPPIP hanya untuk dipergunakan untuk kegiatan:
1. Rehabilitasi dan atau pembangunan ruang kelas SD/SDLB/MI;
 2. Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMP/SMPLB/MTs;
 3. Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMA/SMK/MA/MA Kejuruan/SMALB; dan
 4. Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SLB.
- KETIGA : Pengalokasian DPPIP sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengawasan fungsional/pemeriksaan atas penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPPIP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 14 September 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Sehubungan :

1. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Sekolah-sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA DPRP DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

NO	NAMA SEKOLAH	KEBUTUHAN							JUMLAH	KE
		REHAB R. KELAS	BIAYA	PENGADAAN SARANA	BIAYA	ALAT PEMBELAJARAN	BIAYA	9 = 4+6+8		
1	Tingkat SMA/SMK/MA	3	4	5	6	7	8	9 = 4+6+8	1	
1	SMA AMPERA IBU					1 Paket	Rp 75,000,000.00	Rp 75,000,000.00		
2	SMA MAHANAIM					1 Paket	Rp 75,000,000.00	Rp 75,000,000.00		
3	SMA ISLAM JAILOLO					1 Paket	Rp 75,000,000.00	Rp 75,000,000.00		
4	SMK N 1 JAILOLO TIMUR					1 Paket	Rp 75,000,000.00	Rp 75,000,000.00		
5	MA JAILOLO			2 Ruang	Rp 30,000,000.00			Rp 30,000,000.00		
	Tingkat SMP/MTs									
1	SMPN 1 SAHU TIMUR					1 Paket	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00		
2	SMPN SATAP 1 IBU					1 Paket	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00		
3	MTS AL KHAIRAAAT SIDANGOLI					1 Paket	Rp 45,000,000.00	Rp 45,000,000.00		
4	SMP MAHANAIM SAHU TIMUR	1	Rp 50,000,000.00					Rp 50,000,000.00		
	Tingkat SD/MI									
1	SDN GOAL	2	Rp 100,000,000.00					Rp 100,000,000.00		
2	SD N 1 SIDANGOLI	1	Rp 50,000,000.00					Rp 50,000,000.00		
3	MI ACANGU	1	Rp 50,000,000.00					Rp 50,000,000.00		
4	MI ALHIDAYAH IDAMDEHE	1 RKB	Rp 95,000,000.00					Rp 95,000,000.00		
5	SD TOKUWOKU IBU UTARA	1 RKB	Rp 95,000,000.00					Rp 95,000,000.00		
6	SD TENOWANGO IBU UTARA	1 RKB	Rp 95,000,000.00					Rp 95,000,000.00		
	TOTAL		Rp 345,000,000.00		Rp 30,000,000.00		Rp 435,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00		

BUPATI HALMAHERA BARAT
 NAMTO H. ROBA